



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-89 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
KOPERASI MERAH PUTIH KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Intan Jaya, diperlukan pembentukan satuan tugas di tingkat daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Koperasi Merah Putih Kabupaten Intan Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM-Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);

18. Peraturan Bupati.../4

18. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS KOPERASI MERAH PUTIH KABUPATEN INTAN JAYA.
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Intan Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih;
 - b. memetakan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan;
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
 - d. Mengidentifikasi potensi ekonomi daerah untuk pengembangan koperasi; dan
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas berpedoman pada tugas dan fungsi Satuan Tugas Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan dapat berkoordinasi langsung dengan Satgas Nasional serta instansi vertikal terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya.

KELIMA.../5

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya;
4. Inspektur Kab. Intan Jaya di Sugapa;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 100.3.3.2-89 TAHUN 2025
TANGGAL : 29 JULI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SATUAN
TUGAS KOPERASI MERAH PUTIH
KABUPATEN INTAN JAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS
KOPERASI MERAH PUTIH KABUPATEN INTAN JAYA

- I. Ketua : Bupati Intan Jaya
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Intan Jaya
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Kepolisian Resort Intan Jaya
 - 2. Komandan Kodim 1705 Nabire
 - 3. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesra SETDA Kabupaten Intan Jaya
 - 4. Asisten Bidang Administrasi Umum SETDA Kabupaten Intan Jaya
 - 5. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Intan Jaya
 - 6. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Intan Jaya
 - 7. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Kabupaten Intan Jaya
 - 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Intan Jaya
 - 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya
 - 10. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya
 - 11. Inspektur Kabupaten Intan Jaya
 - 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya

14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya
16. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Intan Jaya
17. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Intan Jaya
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Intan Jaya
19. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Intan Jaya
20. Kepala Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Intan Jaya
21. Kepala Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Intan Jaya
22. Kepala Distrik se-Kabupaten Intan Jaya
23. Kepala Kampung se-Kabupaten Intan Jaya
24. Koordinator Pendamping Desa Kabupaten, Distrik dan Kampung se-Kabupaten Intan Jaya

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001